



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Tul**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Elat, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor Handphone 082398936395, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [sitturahaleb@gmail.com](mailto:sitturahaleb@gmail.com), sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Elat, 24 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, pendidikan S1, tempat kediaman Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Nomor Handphone 082259780611, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 09/01/IV/2019, Seri : MA tertanggal, 13 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ohoi Watdek pelabuhan motor, Kecamatan Ohoijang-Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara selama kurang lebih 10 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan belum/telah di karunia 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK umur 9 Bln (Alm)
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 14 Februari tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengeluarkan kata talak lebih dari 3 kali
  - b. Tergugat dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat di luar rumah
  - c. Tergugat dalam keadaan mabuk dan mengusir Penggugat dan mertua Tergugat dari rumah Tergugat
  - d. Tergugat mencuri cincin kawin dan menjual tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan puncaknya pada tanggal 26 Februari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat / Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan selanjutnya surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tual (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan sekaligus mengoreksi dengan mempertegas posita gugatannya, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kei Besar Elat, dan di Elat tinggal bersama orang tua Penggugat kemudian pindah ke Tual dan tinggal di kos-kosan di Watdek;
2. Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2020, setelah anak meninggal rumah tangga tidak rukun lagi sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT. (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan telah dilaporkan ke Polsek Kei Kecil pada tanggal 14 Februari 2020 dan waktu diproses di Polsek, Tergugat mengucapkan kata –kata kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di Pelabuhan Motor Watdek saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk dan Penggugat memanggil pulang untuk istirahat di rumah akan tetapi Tergugat kembali memukul Penggugat ditempat keramaian tersebut, namun Penggugat tidak melakukan visum ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



5. Bahwa pada malam hari tanggal 22 Februari 2020 Tergugat mencaci maki Penggugat dan telah mengusir Penggugat dan orang tua dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat padahal waktu itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, dan sejak pengusiran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor: 09/01/IV/2019, Seri MA, tanggal 13 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beriiberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan guru SD, tempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Elat, Kecamatan Kei Besar dirumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah dikos-kosan di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, jam 23:11 WIT, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari kos-kosan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 22 Februari 2020, sudah pisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante/bibi kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat termasuk menantu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 13 April 2019 di Kei Besar Elat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Elat, Kecamatan Kei Besar, selanjutnya pindah dan tinggal di kos-kosan di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, hingga dilaporkan ke Polsek Kei Kecil oleh Penggugat, namun saksi lupa peristiwanya itu kapan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sewaktu di kantor Polisi Kei Kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mengusir Penggugat dari kos-kosan kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di kos-kosan Watdek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

**3. SAKSI III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 13 April 2019 di Kei Besar Elat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Elat, Kecamatan Kei Besar, selanjutnya pindah dan tinggal di kos-kosan di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, yang terjadi pada bulan Februari 2020 di area sekita pelabuhan, yang disebabkan Tergugat tidak terima dengan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk makan siang di rumah sewaktu Tergugat sedang berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut di Polsek Kei Kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengusir Penggugat dari kos-kosan kediaman bersama dan telah mencuri cincin pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memerikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak diperiksa untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tual (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.TuI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah pada tanggal 13 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat telah mengeluarkan kata talak lebih dari 3 kali, Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, mengusir Penggugat dan mertua Tergugat dari rumah Tergugat, serta Tergugat mencuri cincin kawin dan menjual tanpa sepengetahuan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2019, Seri : MA 9452906 tertanggal, tanggal 13 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Jo Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.TuI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di dalam persidangan dan ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 13 April 2019 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal di Ohoi Watdek pelabuhan motor, Kecamatan Ohoijang-Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan, dan telah meninggal dunia;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Februari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat melukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi Sektor Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Feruari 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan keluarganya di usir dari tempat kos-kosan yang menjadi tempat kediaman;

6. Bahwa sejak tanggal 22 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya hingga sekarang;

7. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbnag, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah mengusir Penggugat dan keluarganya dari rumah kos-kosan yang dijadikan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tanggal 22 Februari 2020 hingga sekarang, kurang lebih 4 bulan, serta diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;
6. Bahwa hakim dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat ranjang dan tempat tinggal serta komunikasi diantara keduanya sudah tidak harmonis lagi yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah tidak ridha bersuamikan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun melihat kondisi fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara suami dan istri sudah tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah tidak sejalan lagi sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat juga tidak mengindahkan lagi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, telah pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.TuI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a, d dan f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a, d dan f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah *talak satu ba'in shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan keterangan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dahron, S. Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Kunari, S.Sy.**

**Dahron, S. Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota II

**Anwar Fauzi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sabtu Matdoan, S.Ag.**

Perincian biaya Perkara :

*Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)